



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (6), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.
10. Klasifikasi adalah penggolongan BUJK berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya.
11. Kualifikasi adalah penggolongan Badan Usaha/Perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
12. Penanggung Jawab BUJK adalah Direksi/Pimpinan BUJK untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.
13. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
14. Sertifikat Tenaga Ahli/Sertifikat Tenaga Terampil yang selanjutnya disebut SKA/SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
15. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, selanjutnya disingkat LPJKD/LPJKN.

16. Pemohon IUJK adalah BUJK yang melakukan permohonan penerbitan IUJK.
17. Portal adalah *web site* resmi yang dikelola oleh Tim Teknis yang diperuntukkan untuk menampilkan informasi BUJK yang telah mempunyai IUJK kepada masyarakat.

BAB II UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan kewenangan kepada Kepala DPMPT untuk menandatangani Sertifikat IUJK setelah menerima Rekomendasi dari DPU.
- (2) Standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi IUJK ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPU.
- (3) Standar Operasional Prosedur penerbitan IUJK ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPT.

BAB III PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 3

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada BUJK paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, DPU dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (3) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PERMOHONAN IUJK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dalam rangka pemberian IUJK, Pemohon IUJK mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPT dengan tahapan proses meliputi:

- a. permohonan dan pendaftaran
- b. penelitian kelengkapan proses;
- c. rekomendasi;
- d. penerbitan; dan
- e. pengambilan IUJK.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan dan Pendaftaran

Pasal 5

Tata cara permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. permohonan ditandatangani oleh Penanggung Jawab BUJK dan distempel BUJK dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pendaftaran; dan
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberi tanggal dan nomor serta menggunakan Kertas Kop BUJK dan petugas pendaftaran membukukan dan diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

Pasal 6

(1) Tata Cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

a. untuk permohonan IUJK baru meliputi:

1. menyerahkan formulir permohonan izin yang telah diisi;
2. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK yang telah disahkan/didaftarkan dari instansi yang berwenang;
3. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga;
4. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) beserta surat pernyataan pengikatan diri;
5. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga, rekaman Kartu Tanda Penduduk,
6. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab BUJK;
7. menyerahkan fotokopi surat keterangan domisili usaha dari kelurahan dan NPWP Perusahaan;
8. Pas Photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
9. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung jawab BUJK bila pengurusan Permohonan izin baru dikuasakan.

b. untuk permohonan perpanjangan IUJK meliputi:

1. menyerahkan formulir permohonan izin yang telah diisi;
2. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK yang telah disahkan/didaftarkan dari instansi yang berwenang;
3. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) beserta surat pernyataan pengikatan diri;
5. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga dan Rekaman Kartu Tanda Penduduk;
6. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab BUJK;
7. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK dari kelurahan dan NPWP Perusahaan;
8. Pas Photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
9. menyerahkan fotokopi bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas kontrak yang diperoleh;
10. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan

11. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung jawab BUJK bila pengurusan Permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
- c. untuk permohonan perubahan data IUJK meliputi:
1. menyerahkan formulir permohonan izin yang telah diisi;
 2. menyerahkan rekaman:
 - a) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - b) Surat Keterangan Domisili Usaha BUJK dari kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - c) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - d) SBU yang masih berlaku untuk perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha.
 3. menyerahkan IUJK asli;
 4. Pas Photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 5. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung jawab BUJK bila pengurusan Permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- d. untuk permohonan penutupan IUJK meliputi:
1. menyerahkan formulir permohonan izin yang telah diisi;
 2. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 3. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) Format Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1 dan huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penelitian Kelengkapan Berkas

Pasal 7

- (1) Berkas yang diterima akan diteliti oleh DPMPT menyangkut kelengkapan administrasi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai yang dipersyaratkan.
- (2) Hasil penelitian oleh DPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa berkas dinyatakan lengkap dan berkas dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Berkas yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan ke DPU.
- (4) Dalam hal berkas yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan rekomendasi oleh DPU dan selanjutnya rekomendasi tersebut dikirim ke DPMPT untuk menjadi dasar penerbitan IUJK dan IUJK yang telah diterbitkan akan dimasukkan dalam Portal untuk menjadi informasi kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh DPMPT dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Bagian Keempat Tata Cara Pengambilan IUJK

Pasal 8

- (1) Pengambilan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:

- a. pemberian IUJK dan menandatangani bukti pengambilan;
 - b. IUJK yang diterbitkan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya;
 - c. IUJK yang diterbitkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan salinan asli diberikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada:
 - 1. DPMPT; dan
 - 2. DPU.
- (2) Bentuk IUJK dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Pasal 9

- (1) BUJK wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh DPU.
- (2) Persyaratan Permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik paling sedikit:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Sertifikat Bimbingan Teknis Penanggung Jawab Teknik.
- (3) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI TATA CARA PENOMORAN KODE IUJK

Pasal 10

- (1) Pemberian Nomor Kode kepada BUJK sebagai berikut:
 - a. jumlah digit nomor kode adalah 17 digit;
 - b. digit 1 merupakan bentuk usaha diisi angka (1) yaitu Perusahaan Nasional;
 - c. digit 2 sampai dengan digit 5 merupakan untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. digit 6 merupakan jenis usaha diisi angka (1) Jasa Perencanaan, nomor (2) Jasa Pelaksanaan, Nomor (3) Jasa Pengawasan dan nomor (4) Gabungan dari ketiganya;
 - e. digit 7 sampai dengan digit 11 merupakan nomor urut yang tercatat di kabupaten/kota dimulai dengan 00001; dan
 - f. digit 12 sampai dengan 17 merupakan nomor registrasi pada LPJK Daerah.
- (2) Tata cara penomoran kode IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR TAHUN

Pasal 11

- (1) BUIK wajib menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada DPMPT paling lambat bulan Desember tahun berjalan meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
MEKANISME PEMBERLAKUAN KEMBALI IUIK

Pasal 12

Mekanisme pemberlakuan kembali IUIK meliputi:

- a. perusahaan mengajukan Permohonan pemberlakuan kembali IUIK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada DPMPT;
- b. DPMPT memeriksa berkas Permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. apabila berkas Permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka DPMPT dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUIK;
- d. DPMPT dapat memberikan kembali IUIK kepada BUIK pemohon; dan
- e. DPMPT mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman DPMPT.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN IUIK

Pasal 13

- (1) DPMPT menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pemberian IUIK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUIK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUIK;
 - c. daftar perubahan data IUIK;
 - d. daftar penutupan IUIK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUIK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUIK.
- (4) Laporan Pemberian IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB X TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi Wali Kota membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Anggaran penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi diusulkan oleh DPU melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB XI KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan Permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan meliputi:
 - a. menyerahkan formulir Permohonan yang telah diisi;
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII SISTEM INFORMASI JASA KONTRUKSI

Pasal 16

- (1) DPMPT melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling sedikit meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) DPMPT melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Juli 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PRADE
NIP 196108061990031004

8. Nama PJT :
9. Alamat :
10. NPWP :
11. Validasi SKA/SKT :

No	No. Registrasi	Ditetapkan di	Pada Tanggal	Klasifikasi SKA/SKT	Kode	Subklasifikasi SKA/SKT	Kualifikasi	Perlem LPJK Nomor 8 Th. 2014	
								Sesuai	Tidak Sesuai

12. Nama Tenaga Terampil :
13. Alamat :
14. Validasi SKA/SKT :

No	No. Registrasi	Ditetapkan di	Pada Tanggal	Jenis Keterampilan Kerja	Kualifikasi SKT	Masa Berlaku

Hasil Validasi : Disetujui / Tidak Disetujui

Balikpapan,

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

(*) coret yang tidak sesuai


Nama Jelas

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

.....

di ..-

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kota Balikpapan dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas.....

ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.

2.

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL



Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha :

No.	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Ket.
1.						
2.						

WALI KOTA BALIKPAPAN,
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI


 Logo Kota	PEMERINTAH KOTA.....	KOP DINAS
KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA NOMOR :		
NAMA :		
TEMPAT/TGL. LAHIR :		
ALAMAT :		
NO SKA/SKT :		
NAMA BUJK :		
NO.IUJK :		
Tanda tangan Pemegang kartu	, 20... KEPALA DINAS.....
		TTD NAMA NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sebagai berikut:

Jumlah digit:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
 1 = Jasa Perencanaan
 2 = Jasa Pelaksanaan
 3 = Jasa Pengawasan
 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Balikpapan dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kota Balikpapan No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 -3372 - 2- 00811- 809465

WALI KOTA BALIKPAPAN,
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL
 KEPADA DPMPT

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:
 Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai - selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = %		Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %		Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %		Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %		Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %		Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %		Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

- Catatan :
- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
 - Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

WALI KOTA BALIKPAPAN,
 ttd
 M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH DPMPT
 KEPADA WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KOTA BALIKPAPAN

TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi : Kalimantan Timur
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl.

Catatan :

Kepala DPMPT,

WALI KOTA BALIKPAPAN,
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN IUJK OLEH WALIKOTA
 KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KOTA BALIKPAPAN

TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi : Kalimantan Timur
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan Usaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =	

....., tgl.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Catatan :

WALI KOTA BALIKPAPAN,
 ttd

M. RIZAL EFFENDI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP. 196108061990031004

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN


	PEMERINTAH KOTA.....
Logo Kota	KOP DINAS
	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR:
	KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR SKA/SKT :
Nama Tempat/Tgl. Lahir Alamat No IUJK Jenis Usaha	: : : : :
Tanda tangan Pemegang kartu	
, 20... Kepala Dinas.....
	TTD NAMA
	NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004